

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan program wakaf modal usaha mikro dilakukan oleh ACT Sumbar berdasarkan SK Cabang dari Global Wakaf Pusat No. 008/GW/SKM/1/2018 untuk melakukan penghimpunan wakaf. ACT Sumbar dalam melaksanakan program WMUM dilakukan dengan menghimpun dana baik secara langsung (layanan wakaf di kantor ACT, layanan jemput wakaf) maupun secara tidak langsung (layanan wakaf melalui media elektronik) kepada nomor rekening ACT domain sumbar yang untuk keuangannya dikelola oleh pusat. Dana wakaf akan diberikan oleh Global Wakaf-ACT Pusat kepada ACT Sumbar untuk diberikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat program wakaf modal usaha mikro) yang dalam hal ini ialah Pelaku Usaha setelah ACT Sumbar memberikan *brief* profil wilayah penerima manfaat dan rencana pendistribusian yang disetujui oleh Pusat. Dalam melakukan pendistribusian dana wakaf modal usaha mikro yakni Rp.1.000.000,00 dilakukan dengan adanya perjanjian (akad) antara global wakaf yang dalam hal ini dibantu pelaksanaannya oleh ACT Sumbar dengan Penerima Manfaat (*mauquf alaih*), mulai dari besaran dana wakaf, jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal lain yang mendukung pelaksanaan dari program ini. Dalam menjalankan kegiatannya, ACT Sumbar memberikan pendampingan kepada penerima manfaat dalam waktu satu kali dalam lima belas hari

untuk melihat bagaimana perkembangan usaha dari masing-masing penerima manfaat, angsuran pembayaran mulai dari Rp.25.000,00 per minggu kepada pendamping secara cash. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang diketuai oleh ketua divisi program. Terhadap penerima manfaat yang melakukan wanprestasi, oleh ACT Sumbar diberikan dispensasi dan diberikan sokongan dengan program ACT lainnya jika terkendala kesulitan ekonomi.

2. ACT Sumbar memberikan pertanggungjawabannya kepada Global Wakaf dengan melakukan survey kelayakan terhadap pelaku usaha yang berhak untuk menerima dana wakaf yang diberikan oleh wakif, dan mengirimkan briefnya ke Global Wakaf setelah laporan tersebut ditandatangani oleh kepala cabang ACT Sumbar dan Kepala Cabang ACT Sumatera Bagian Tengah. Selain itu, ACT Sumbar juga memberikan pelaporan atas perkembangan usaha dari penerima manfaat dan pertemuan pendamping se-Indonesia yang dilakukan satu kali dalam 1 (satu) minggu melalui zoom meeting untuk membahas bagaimana perkembangan usaha masing-masing penerima manfaat.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya harta wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak namun juga termasuk benda bergerak yang dalam hal ini ialah uang atau dikenal dengan wakaf uang atau wakaf tunai. Selain itu diharapkan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih kompeherensif

dan memuat semua hal terkait pengelolaan dana wakaf sehingga tujuan dan fungsi wakaf itu dapat tercapai.

2. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar lebih giat lagi dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia dengan melakukan kerja sama Bersama *nazhir* yang ada di Indonesia untuk mensosialisasikan terkait wakaf uang serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan agar memasukkan pendampingan sebagai salah satu bagian dari pengelolaan wakaf tunai sebab wakaf tunai yang sifatnya produktif dan bergulir sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang.
3. Kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*) agar memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menggunakan dana wakaf yang diberikan sesuai tujuannya.

